

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Bank

1. Pengertian Bank

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito.¹ Awal mula kata bank sendiri berasal dari kata *banque* menurut bahasa perancis, yang bermakna sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga seperti peti berlian, peti uang, dan sebagainya.² Sedangkan menurut bahasa Italia, bank berasal dari kata *banco* yang berarti bangku. Bangku inilah yang akhirnya dipergunakan oleh para bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku kemudian secara resmi dan populer menjadi *Bank*.³

Menurut Prof. G.M. Verryn Stuart dalam bukunya *Bank Politik*, Bank diartikan sebagai suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain mana pun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar dan tempat uang giral.

¹ Bustari Muchtar, dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: KENCANA, 2016), hal.53.

² Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal.27.

³ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hal.1.

Menurut A. Abdurahman dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, mengartikan bank sebagai suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.⁴

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dana atau uang yang dihipun dalam bentuk simpanan disalurkan dalam bentuk kredit dan dalam usahanya bank juga memberikan jasa keuangan lainnya.

Dengan demikian, bank merupakan suatu badan usaha yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Pemberian kredit dilakukan dengan modal sendiri atau dengan dana pihak ketiga yang disimpan di bank maupun dengan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.⁵

2. Jenis-Jenis Bank

Adapun jenis perbankan, dewasa ini jika ditinjau dari berbagai segi antara lain, yakni:

⁴ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal.2.

⁵ Frianto Pandia, dkk., *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2005), hal.10.

a. Dilihat dari Segi Fungsinya

Jenis bank berdasarkan segi fungsinya melihat pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta jangkauan wilayah operasinya. Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari:

1) Bank Umum

Bank umum adalah bank berdasarkan prinsip konvensional dan/atau prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran bersifat umum. Dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank berdasarkan prinsip konvensional dan/atau prinsip syariah yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, jasa-jasa yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit dibandingkan bank umum.⁶

b. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Jenis bank ini dilihat dari segi siapa-siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan

⁶ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal.17-19.

penguasaan saham yang dimiliki bank bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan ini antara lain adalah:

1) Bank Milik Pemerintah

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula (Contoh: BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri).

2) Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Yang mana akte pendiriannya didirikan oleh swasta sepenuhnya, dengan pembagian keuntungannya untuk swasta pula (Contoh: Bank Muamalat, Bank Danamon, Bank Mega, BCA, Bank Niaga, dll).

3) Bank Milik Koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi (Contoh: Bank Umum Koperasi Indonesia (Bank Bukopin)).

4) Bank Milik Asing

Merupakan bank yang kepemilikannya 100% oleh pihak asing di Indonesia. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank asing, baik swasta maupun pemerintah asing (Contoh: Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, Deutsche Bank, dll).

5) Bank Milik Campuran

Merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh dua belah pihak yaitu dalam negeri (swasta nasional) dan luar negeri (pihak asing), dengan komposisi mayoritas saham dipegang oleh warga Negara Indonesia (Contoh: Bank Finconesia, Bank Merincorp, Bank Sakura Swadarma, Ing Bank, Mitsubishi Buana Bank, dll).⁷

c. Dilihat dari Segi Status

Jenis bank dilihat dari segi status atau kedudukan menunjukkan ukuran kemampuan bank tersebut dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Adapun jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut:

1) Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Contoh transaksi ke luar negeri adalah transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travelers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit (L/C)* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

2) Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa. Sehingga, bank non

⁷ *Ibid*, hal.19-22.

devisa merupakan kebalikan dari bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara (dalam negeri).⁸

d. Dilihat dari Segi Menentukan Harga

Jika dilihat dari segi dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli di Indonesia terbagi dalam dua kelompok, yaitu:

1) Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional (Barat)

Merupakan bank yang dalam mencari keuntungan dan menentukan harga menggunakan dua metode, yaitu:

- a) Metode *spread based*, dimana menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan (seperti giro, deposito dan tabungan) dan produk pinjaman (kredit).
- b) Metode *fee based*, merupakan sistem pengenaan biaya dalam nominal atau presentase tertentu untuk penggunaan jasa-jasa bank lainnya.

2) Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah (Islam)

Merupakan bank yang dalam menentukan harga atau mencari keuntungan harus sesuai dengan prinsip syariah, yaitu:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*);
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*);
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*);

⁸ *Ibid*, hal.22-23.

- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*);
- e. Atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*);
- f. Penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya harus sesuai dengan syariah Islam. Penggunaan harga produk dengan bunga dalam bank syariah diharamkan.⁹

Secara garis besar berikut perbandingan sistem bunga bank konvensional dan sistem bagi hasil bank syariah:¹⁰

Tabel 2.1
Perbedaan Prinsip antara Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil

| No | Faktor Perbedaan | Sistem bunga | Sistem Bagi Hasil |
|----|----------------------------|--|--|
| 1. | Penentuan besarnya hasil | Sebelum kegiatan usaha dilakukan | Sesudah kegiatan usaha |
| 2. | Yang ditentukan sebelumnya | Besarnya bunga/nilai hasil | Kesepakatan porsi/bagian masing-masing pihak |
| 3. | Jika terjadi kerugian | Ditanggung oleh satu pihak saja | Ditanggung kedua belah pihak |
| 4. | Penghitungan | Dari dana yang diserahkan, bersifat <i>fixed</i> | Dari untung yang akan diperoleh |
| 5. | Titik Perhatian proyek | Hasil proyek hanya untuk bank | Kedua pihak |

Sumber: M. Sulhan & Ely Siswanto, 2008.

B. Bank Syariah

Istilah perbankan syariah mencakup segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan

⁹ *Ibid*, hal.23-24.

¹⁰ M. Sulhan & Ely Siswanto *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2008),hal.129.

usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹¹ Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹²

Bank Syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dengan tata cara yang mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadits. Khususnya dalam tata cara bermuamalat dalam Islam harus menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur riba dengan memberikan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Untuk menjamin operasional bank syariah agar tidak menyimpang dari tuntunan syariah, maka pada setiap bank syariah hanya diangkat manager dan pimpinan bank yang sedikit banyak menguasai prinsip muamalah Islam. Selain itu, di bank syariah dibentuk Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dari sudut syariahnya.¹³

1. Landasan Hukum Bank Syariah

a. Landasan Hukum Syariah

Bank Islam merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan Islam, khususnya yang menyangkut tata

¹¹ Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hal.84.

¹² Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal.31-32.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal.2.◌

cara bermuamalah secara Islam. Berikut ini dinukil beberapa ayat-ayat Al-Quran sebagai dasar operasional bank Islam, antara lain:

1) Firmal Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah (2: 275):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿۲۷۵﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melaikan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah, orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.”

2) Firmal Allah SWT dalam Surah Al-Imran (3: 130):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۳۰﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*

3) Firmal Allah SWT dalam Surah An-Nisa’ (4: 29):

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿۲۹﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”*¹⁴

b. Landasan Hukum Positif

Selain berdasarkan ayat Al-Quran di atas, berdasarkan hukum positif terdapat beberapa landasan dalam operasional bank Islam, antara lain yakni:

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, pemerintah telah memberikan izin atas keberadaan bank Islam untuk melakukan segala tindakan atau kegiatan perbankan sebagaimana bank konvensional. Akan tetapi, peraturan ini masih dianggap belum memadai karena sekedar mengatur tentang operasional bank bagi

¹⁴ Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal.270-271.

hasil yang tidak secara definitif dan komprehensif mengatur aktivitas bank berdasarkan prinsip syariah.

2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Pada tahun 1998, UU No.7 Tahun 1992 diamandemen dengan UU No.10 Tahun 1998. Berbeda dengan UU No.7 Tahun 1992 yang tidak mengatur secara pasti perbankan syariah, ketentuan mengenai perbankan syariah dalam UU No.10 Tahun 1998 ini diatur secara lebih lengkap (*exhaustive*) dan secara tegas menggunakan kata *Bank Syariah* di dalamnya. Selain itu, dalam peraturan ini dengan jelas mengatur bahwa bank, baik bank umum dan BPR dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah.

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 berisi tentang perlindungan bank syariah melalui penugasan kepada Bank Indonesia untuk mempersiapkan perangkat aturan serta fasilitas-fasilitas yang mampu menunjang kelancaran operasional bank syariah serta peraturan tentang penerapan *dual banking system*.

4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 merupakan peraturan paling spesifik diantara peraturan lainnya, dimana ketentuan mengenai operasional bank syariah diatur secara lebih lengkap dan terperinci. Dalam peraturan ini disebutkan secara jelas perbedaan bank syariah dan bank konvensional berdasarkan pengertian dan

jenis-jenis yang dimiliki masing-masing kelompok bank. Selain itu, dalam peraturan ini juga disebutkan bahwa dalam menjalankan fungsinya bank syariah harus didasarkan pada akad-akad yang diatur dalam ekonomi Islam, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *wadi'ah*, dan akad-akad lainnya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹⁵

- 5) Beberapa Peraturan Bank Indonesia mengenai Perbankan Syariah
 - a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 yang mengatur tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
 - b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan prinsip Islam, yang secara khusus mengatur akad dalam kegiatan usaha berdasarkan prinsip Islam.
 - c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Islam dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Jasa Bank Islam, yang merupakan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005.¹⁶

¹⁵ Dosen Ekonomi, *Dasar Hukum Bank Syariah: Undang-Undang dan Al-Quran*, diakses dari <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-syariah/dasar-hukum-bank-syariah>, pada tanggal 13 Agustus 2019 pukul 13.18 WIB.

¹⁶ Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hal.271-272.

2. Konsep Dasar Bank Syariah

Kegiatan dalam bank syariah sesuai dengan nilai-nilai Syariah yang bersifat makro dan mikro. Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, *masalahah*, sistem zakat, bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sedangkan nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu *shiddiq*, *tabligh*, *amanah*, dan *fathonah*.

Selain itu, dimensi keberhasilan bank syariah meliputi keberhasilan dunia dan akhirat (*long term oriented*) yang sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses, dan kemanfaatan hasil.¹⁷

3. Prinsip Operasional Bank Syariah

Dalam operasionalnya, Bank Syariah mengacu kepada prinsip bagi hasil sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1992 yang menjelaskan bahwa:

- a. Untuk meningkatkan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat perlu dikembangkan kegiatan usaha bank yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

¹⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, (Bank Indonesia, 2006), hal.29.

- b. Penyedia jasa perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil merupakan pelayanan jasa perbankan yang dibutuhkan masyarakat.
- c. Berhubung dengan hal itu dipandang perlu untuk mengatur kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam peraturan pemerintah.
 - 1) Pasal 1 ayat 1 berbunyi: bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.
 - 2) Pasal 2 ayat 1 berbunyi: prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil:
 - a) Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan pengguna pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
 - b) Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
 - c) Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil
 - 3) Pasal 3 berbunyi: pendapatan bagi hasil antara bank berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya didasarkan pada kesepakatan

yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara kedua belah pihak.¹⁸

C. Bank Konvensional

Perbankan konvensional di Indonesia merupakan lembaga *intermediary* yang berfungsi mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas kredit. Fungsi lembaga perbankan di Indonesia tersebut ditegaskan dalam pasal 3 UU Perbankan yang berbunyi “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat”.¹⁹

Dalam kegiatan operasionalnya, bank konvensional menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkannya pada nasabah (unit ekonomi) lain yang membutuhkan dana. Atas simpanan para nasabah (baik dalam bentuk tabungan, deposito, maupun giro) itu bank memberi imbalan berupa bunga. Demikian pula atas pemberian pinjaman bank mengenakan bunga kepada para peminjam.²⁰ Ciri-ciri bank konvensional antara lain, yakni sebagai berikut:

1. Pada bank konvensional, kepentingan pemilik dana (*deposan*) adalah memperoleh imbalan berupa simpanan yang tinggi, sedang kepentingan pemegang saham adalah diantaranya memperoleh *spread* yang optimal atau suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman (mengoptimalkan *interest*

¹⁸ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal.24-25.

¹⁹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal.14.

²⁰ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hal.2.

difference). Di pihak kepentingan pemakai dana (debitur) adalah memperoleh tingkat bunga yang rendah.

2. Tidak adanya ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabah karena masing-masing pihak mempunyai keinginan yang bertolak belakang.
3. Sistem bunga
 - a. Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank.
 - b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.
 - c. Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik.
 - d. Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam.
 - e. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah baik untung atau rugi.²¹

D. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perlu dipahami bahwa dalam dalam bisnis perbankan terdapat perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan diantara kedua kelompok bank tersebut mencakup beberapa segi, baik dari segi

²¹ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal.20.

operasional, kelembagaan dan segi lainnya, sebagaimana disajikan dalam tabel 2.2 berikut:²²

Tabel 2.2
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

| No | Faktor Perbedaan | Bank Syariah | Bank Konvensional |
|-----|---------------------------------|--|---|
| 1. | Fungsi dan kegiatan bank | Intermediasi, manajer investasi, investor, sosial, jasa keuangan | Intermediasi, jasa keuangan |
| 2. | Mekanisme dan objek usaha | <i>Antiriba</i> dan <i>antimaysir</i> | Tidak <i>antiriba</i> dan <i>antimaysir</i> |
| 3. | Prinsip dasar operasional | a. Tidak bebas nilai (prinsip syariah Islam) b. Uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi c. Bagi hasil, jual beli, sewa. | a. Bebas nilai (prinsip materialis) b. Uang sebagai komodiiti c. Bunga |
| 4. | Prioritas pelayanan | Kepentingan publik | Kepentingan pribadi |
| 5. | Orientasi | Tujuan sosial-ekonomi Islam, keuntungan | Keuntungan |
| 6. | Bentuk | Bank komersial, bank pembangunan, bank universal atau <i>multi-purpose</i> | Bank komersial |
| 7. | Evaluasi nasabah | Lebih hati-hati karena partisipasi dalam risiko | Kepastian pengembalian pokok dan bunga (<i>creditworthiness</i> dan <i>collateral</i>) |
| 8. | Hubungan nasabah | Erat sebagai mitra usaha | Terbatas sebagai debitur dan kreditur |
| 9. | Sumber likuiditas jangka pendek | Pasar uang syariah, Bank Sentral | Pasar uang, Bank sentral |
| 10. | Pinjaman yang diberikan | Komersial dan nonkomersial, berorientasi laba dan nirlaba | Komersial dan nonkomersial, berorientasi laba |
| 11. | Lembaga penyelesaian sengketa | Pengadilan, Badan Arbitrase Syariah Nasional | Pengadilan, Arbitrase |
| 12. | Risiko usaha | a. Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran b. Tidak mungkin terjadi <i>negative spread</i> | a. Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank |

²² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...*, (Bank Indonesia, 2006), hal.33.

| | | | |
|-----|------------------------------|---|---|
| | | | b. Kemungkinan terjadi <i>negative spread</i> |
| 13. | Struktur organisasi pengawas | Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional | Dewan Komisaris |
| 14. | Investasi | Halal | Halal atau haram |

Sumber: Ascarya, 2006.

E. Laporan Keuangan

Sebelum membahas mengenai tingkat kesehatan bank perlu dipahami terlebih dahulu mengenai laporan keuangan dan analisisnya, hal ini dikarenakan gambaran tentang baik buruknya suatu perbankan dapat dikenali melalui kinerjanya yang tergambar dalam laporan keuangan.²³

Secara umum dapat diartikan bahwa laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, serta ringkasan dari transaksi keuangan yang disusun untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara: misalnya: laporan arus kas dan laporan arus dana), catatan dan laporan lain, serta informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut.²⁴

Sebagai hasil akhir dari proses akuntansi, laporan keuangan memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan pelbagai

²³ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.119.

²⁴ Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal.285.

pihak berkepentingan (misalnya pemilik dan kreditor).²⁵ Pihak berkepentingan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pihak intern perusahaan dan pihak ekstern perusahaan. Bagi pihak intern perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk mengukur dan membuat evaluasi mengenai hasil operasinya, serta memperbaiki berbagai kesalahan dan menghindari keadaan yang menyebabkan kesulitan keuangan. Adapun bagi pihak ekstern perusahaan, informasi keuangan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan.²⁶

Secara umum, laporan keuangan bank sama saja dengan laporan keuangan perusahaan. Tetapi, berbeda dengan perusahaan lainnya, bank diwajibkan menyertakan laporan komitmen dan kontijensi, yaitu memberikan gambaran, baik yang bersifat tagihan maupun kewajiban pada tanggal laporan.²⁷

1. Jenis Laporan Keuangan

Ada beberapa jenis laporan keuangan, antara lain yakni sebagai berikut²⁸:

a. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada tanggal tertentu. Posisi keuangan adalah aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu bank.

²⁵ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah...*, hal.42.

²⁶ Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan...*, hal.286.

²⁷ Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hal.876.

²⁸ Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan...*, hal.287.

b. Laporan komitmen dan kontijensi

Laporan komitmen merupakan suatu ikatan atau kontrak yang berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*irrevocable*) dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Adapun laporan kontijensi merupakan tagihan atau kewajiban bank yang memungkinkan terjadi atau tidaknya satu atau lebih peristiwa pada masa yang akan datang.

c. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan bank yang menggambarkan hasil usaha bank dalam periode tertentu.

d. Laporan arus kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan bank, baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arus kas.

e. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang berisi catatan tersendiri mengenai Posisi Devisa Neto, menurut jenis mata uang dan aktivitas lainnya.

f. Laporan keuangan gabungan dan konsolidasi

Laporan keuangan gabungan merupakan laporan dari seluruh cabang bank, baik dalam negeri maupun luar negeri. Adapun laporan konsolidasi merupakan laporan bank yang bersangkutan dengan anak perusahaannya.

2. Karakteristik Laporan Keuangan

- 1) Relevan, data yang diolah ada kaitannya dengan transaksi.
- 2) Jelas dan dapat dipahami, informasi yang disajikan harus ditampilkan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh semua pembaca laporan keuangan.
- 3) Dapat diuji kebenarannya, data dan informasi yang disajikan harus dapat ditelusuri pada bukti asalnya.
- 4) Netral, laporan keuangan yang disajikan dapat digunakan oleh semua pihak.
- 5) Tepat waktu, laporan keuangan harus memiliki periode pelaporan. Waktu penyajiannya harus dinyatakan dengan jelas dan disajikan dalam batas waktu yang wajar.
- 6) Dapat diperbandingkan, laporan keuangan yang disajikan harus dapat diperbandingkan dengan periode-periode sebelumnya.
- 7) Lengkap, data yang disajikan dalam informasi akuntansi harus lengkap. Sehingga tidak memberikan informasi yang menyesatkan bagi para pemakai laporan keuangan.²⁹

F. Analisis Laporan Keuangan

Menurut Soemarso, analisis laporan keuangan adalah hubungan antara suatu angka dalam laporan keuangan dengan angka lain yang mempunyai makna/menjelaskan arah perubahan (*trend*) suatu fenomena. Angka-angka dalam

²⁹ Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hal.877.

laporan keuangan akan sedikit artinya kalau dilihat secara sendiri-sendiri. Dengan analisis laporan keuangan akan lebih mudah menginterpretasikannya.³⁰

Analisis laporan keuangan meliputi penelaahan tentang hubungan dan kecenderungan atau tren untuk mengetahui apakah keadaan keuangan memuaskan atau tidak memuaskan. Analisis dilakukan dengan mengukur hubungan antara unsur-unsur laporan keuangan dan bagaimana perubahan unsur-unsur itu dari tahun ke tahun untuk mengetahui arah perkembangannya.³¹ Analisis laporan keuangan sendiri merupakan alat analisis bagi manajemen keuangan perusahaan yang bersifat menyeluruh. Adapun alat analisis yang umum digunakan untuk menganalisa kinerja suatu perusahaan salah satunya adalah rasio keuangan.³²

Agar supaya hasil suatu analisis dan interpretasi laporan keuangan dapat mencapai sasaran seperti apa yang dikehendaki, maka sebelum diadakan suatu analisis, terlebih dahulu harus ditentukan secara jelas tujuan apa yang hendak dicapai atas analisis dan interpretasi laporan keuangan tersebut. Dengan adanya tujuan tersebut, maka analisis dan interpretasi akan di arahkan ke arah tujuan yang diinginkan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa tujuan dari analisis dan interpretasi laporan keuangan adalah untuk menilai performa perusahaan.³³

³⁰ Wiwin Yadiati, *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana: 2007), hal.218-220.

³¹ Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*,... hal.42.

³² Harmono, *Manajemen Keuangan: Berbasis Balanced Scorecard*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal.104.

³³ Amin Widjaja Tunggal, *Dasar-Dasar Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Rineka, 2000), hal.22.

Selain itu, ada beberapa manfaat bagi berbagai pihak dengan adanya analisis laporan keuangan. Secara umum manfaat tersebut antara lain yaitu:

- a. Mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam bentuk satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
- b. Mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
- c. Mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
- d. Mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
- e. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil mereka yang dicapai.³⁴

G. Tinjauan Tentang Tingkat Kesehatan Bank

Kesehatan bank adalah kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.³⁵

Sedangkan yang dimaksud dengan tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank atau dalam pengertian lain dikatakan bahwa tingkat kesehatan bank adalah suatu

³⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal.67.

³⁵ Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan...*, hal.238.

cerminan bahwa suatu bank menjalankan fungsinya dengan baik. Tingkat kesehatan bank merupakan penjabaran dari kondisi faktor-faktor keuangan dan pengelolaan bank serta tingkat ketaatan bank terhadap pemenuhan peraturan dengan prinsip kehati-hatian.³⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 bank wajibelihara tingkat kesehatannya. Tingkat kesehatan bank harus dipelihara dan/atau ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap terjaga. Tingkat kesehatan bank digunakan sebagai sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi serta permasalahan yang dihadapi bank dan menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan yang dihadapi bank, baik berupa *corrective action* oleh bank maupun *supervisory action* oleh Otoritas Jasa Keuangan.³⁷

Oleh karena pentingnya kesehatan bank tersebut, Bank Indonesia selaku regulator mengeluarkan peraturan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank. Namun, seiring dengan perkembangan dunia perbankan, diterbitkan peraturan-peraturan baru mengenai penilaian tingkat kesehatan bank sebagai upaya penyempurnaan peraturan sebelumnya. Metode CAMEL merupakan metode penilaian tingkat kesehatan bank yang pertama kali dikeluarkan di Indonesia sejak dikeluarkannya Paket Februari 1991 mengenai sifat-sifat kehati-hatian bank. Paket tersebut dikeluarkan sebagai dampak kebijakan Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 1988). CAMEL berkembang menjadi CAMELS pertama

³⁶ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.364.

³⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

kali pada tanggal 1 Januari 1997 di Amerika. CAMELS berkembang di Indonesia pada akhir tahun 1997 sebagai dampak krisis ekonomi dan moneter.

Analisis CAMELS kemudian digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan Bank Umum di Indonesia, yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Penilaian kesehatan bank dengan menggunakan metode CAMELS mencakup penilaian terhadap beberapa faktor seperti *capital, asset quality, management, earnings, liquidity* dan *sensitivity to market risk*.³⁸

Setelah metode CAMELS diberlakukan selama tujuh tahun, kemudian pada Januari 2012 Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 dan diikuti Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011 menerapkan kebijakan baru tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum. Sesuai peraturan tersebut Bank Indonesia mengganti metode CAMELS menjadi metode *Risk-based Bank Rating* yang lebih berorientasi kepada risiko dan penerapan *Good Corporate Governance*, dengan tidak menghilangkan dua faktor lainnya yaitu *rentabilitas* dan kecukupan modal. Dalam kebijakan baru ini, bank umum diwajibkan untuk melakukan penilaian

³⁸ Bella Puspita Sugari, dkk. Skripsi: *Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Syariah dan Bank Konvensional dengan Menggunakan Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital)*, (Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jendral Soedirman, 2015), hal.3.

sendiri (*self assessment*) tingkat kesehatan bank dengan metode risiko baik secara individual maupun secara konsolidasi.³⁹

Setelah pengalihan wewenang dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan, peraturan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah secara khusus diterbitkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014. Sedangkan, peraturan tentang penilaian kesehatan bank umum diperbaharui melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 yang diikuti dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011, dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan metode *Risk-based Bank Rating*, manajemen bank haruslah memperhatikan prinsip-prinsip umum berikut sebagai landasan:

1. Berorientasi Risiko

Penilaian tingkat kesehatan bank didasarkan pada risiko-risiko bank dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja bank secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan bank pada saat ini dan di masa yang akan datang. Dengan demikian, bank diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan bank

³⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.

2. Proporsionalitas

Penggunaan parameter/indikator dalam tiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Parameter/indikator penilaian tingkat kesehatan bank dalam Surat Edaran ini merupakan standar minimum yang wajib digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank. Namun demikian, bank dapat menggunakan parameter/indikator tambahan yang sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usahanya dalam menilai tingkat kesehatan bank sehingga dapat mencerminkan kondisi bank.

3. Materialitas dan Signifikasi

Bank perlu memperhatikan materialitas atau signifikansi faktor penilaian kesehatan bank yaitu Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, dan permodalan serta signifikansi parameter/indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor. Penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan bank.

4. Komprehensif dan Terstruktur

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama bank. Analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan

antar faktor penilaian tingkat kesehatan bank serta perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan. Analisis harus didukung oleh fakta-fakta pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, *trend*, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh bank.⁴⁰

H. Metode *Risk-based Bank Rating*

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016, bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) baik secara individual maupun secara konsolidasi, dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

1. Profil risiko (*risk profile*);
2. *Good Corporate Governance* (GCG);
3. Rentabilitas (*earnings*); dan
4. Permodalan (*capital*).⁴¹

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 indikator penilaian dari setiap faktor adalah sebagai berikut⁴²:

⁴⁰ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

⁴¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

⁴² Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

1. Profil Risiko (*Risk Profile*)

Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko dan risiko inheren dalam aktivitas operasional bank. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Sedangkan penilaian risiko inheren, merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. Karakteristik risiko inheren bank ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas bank, industri dimana bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makro ekonomi.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017, risiko yang dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis, yaitu:

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak

lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*) atau kinerja peminjam dana (*borrower*).

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk perubahan harga *option*. Risiko pasar meliputi antara lain risiko suku bunga (*benchmark interest rate risk*), risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban liabilitas yang jatuh waktu dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari asset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko ini disebut juga risiko likuiditas pendanaan (*funding liquidity risk*).

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses internal, sistem dan infrastruktur serta kejadian eksternal.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan atau kelemahan perikatan, seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna sehingga menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan oleh bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan, dan proses litigasi yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap bank maupun bank terhadap pihak ketiga.

f. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif, serta strategi komunikasi bank yang kurang efektif.

g. Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber risiko stratejik antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan

tujuan stratejik yang terlalu agresif, ketiaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

h. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul dari perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas bank yang menyimpang dari atau melanggar ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas bank yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum.

Dalam penelitian ini, penilaian faktor profil risiko (*risk profile*) menggunakan penilaian risiko kredit yang dihitung dengan indikator rasio NPL (*Non Performing Loan*) atau disebut juga sebagai NPF dalam istilah perbankan syariah (*Non Performing Financing*) dan faktor risiko likuiditas yang dihitung dengan indikator rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*).

a. Risiko kredit, adalah risiko yang muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau bagi hasil dari pinjaman yang diberikan atau investasi yang dijalankan. Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang

dibiayai.⁴³ Dalam kegiatan penyaluran dana oleh bank risiko yang dimaksud adalah risiko gagal bayar oleh nasabah kepada bank atau biasa disebut *Non Performing Loan* (NPL) dalam bank konvensional dan *Non Performing Financing* (NPF) dalam bank syariah.

Rasio NPL/NPF menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit/pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit/pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah kredit/pembiayaan bermasalah semakin besar, maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Kredit/pembiayaan bermasalah disini adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.⁴⁴ Semakin kecil rasio ini, semakin kecil pula risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang terhadap sejumlah kredit/pembiayaan yang diberikan yang berarti semakin menguntungkan bank, karena menunjukkan semakin baiknya kondisi suatu bank sehingga menarik minat investor.⁴⁵ Rasio NPF/NPL dirumuskan dengan:⁴⁶

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

⁴³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah ...* hal.263.

⁴⁴ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), hal.52.

⁴⁵ Veithzal Rivai, dkk., *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hal.491.

⁴⁶ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum.

Tabel 2.3
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (NPF)

| Peringkat Komposit (PK) | Kriteria NPF | Predikat |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|
| PK 1 | $NPF \leq 2\%$ | Sangat Sehat |
| PK 2 | $2\% < NPF \leq 5\%$ | Sehat |
| PK 3 | $5\% < NPF \leq 8\%$ | Cukup Sehat |
| PK 4 | $8\% < NPF \leq 11\%$ | Kurang Sehat |
| PK 5 | $NPF > 11\%$ | Tidak Sehat |

Sumber: Kodifikasi Penilaian Bank Indonesia (Data diolah tahun 2019).

- b. Risiko Likuiditas, merupakan risiko yang terjadi karena ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dana tau dari asset likuid berkualitas yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.⁴⁷

Risiko likuiditas dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan indikator rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*) atau diistilahkan LDR (*Financing to Deposit Ratio*) dalam perbankan konvensional. FDR (*Financing to Deposit Ratio*) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank. Semakin tinggi angka FDR suatu bank, dapat digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang

⁴⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Supervisi Manajemen Risiko Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal.73.

mempunyai risiko lebih kecil.⁴⁸ Perhitungan rasio FDR/LDR dirumuskan dengan:⁴⁹

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total DPK}} \times 100\%$$

Tabel 2.4
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (FDR)

| Peringkat Komposit (PK) | Kriteria FDR | Predikat |
|-------------------------|---------------------------------|--------------|
| PK 1 | $\text{FDR} \leq 75\%$ | Sangat Sehat |
| PK 2 | $75\% < \text{FDR} \leq 85\%$ | Sehat |
| PK 3 | $85\% < \text{FDR} \leq 100\%$ | Cukup Sehat |
| PK 4 | $100\% < \text{FDR} \leq 120\%$ | Kurang Sehat |
| PK 5 | $\text{FDR} > 120\%$ | Tidak Sehat |

Sumber: Kodifikasi Penilaian Bank Indonesia (Data diolah tahun 2019).

2. *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance, yang selanjutnya disebut GCG adalah suatu tata kelola bank syariah atas penerapan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).⁵⁰

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip *Good Corporate Governance*, Bank Umum harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang berlaku

⁴⁸ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal.75.

⁴⁹ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum.

⁵⁰ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal.397.

bagi Bank Umum Syariah menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 adalah sebagai berikut⁵¹:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite;
- d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
- e. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
- f. Penanganan benturan kepentingan;
- g. Penerapan fungsi kepatuhan;
- h. Penerapan fungsi audit intern;
- i. Penerapan fungsi audit ektern;
- j. Batas Maksimum Penyaluran dana (BMPD); dan
- k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS.

Untuk menjaga kepercayaan para nasabahnya, bank wajib menyampaikan laporan *Self Assessment* atas penerapan *Good Corporate Governance* kepada Bank Indonesia setiap tiga bulan setelah berakhirnya tahun penilaian (akhir maret). Hal ini, dibutuhkan untuk menghasilkan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank.

Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank agar proses pelaksanaan prinsip

⁵¹ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, hal.13-20.

GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai harapan *stakeholders* bank. Yang termasuk *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain⁵²:

- 1) Kecukupan transparansi laporan;
- 2) Kepatuhan terhadap perundang-undangan;
- 3) Perlindungan konsumen;
- 4) Objektivitas dalam melakukan *assessment*/audit;
- 5) Kinerja bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan;
- 6) Peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi bank seperti *fraud*, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam penelitian ini, faktor *Good Corporate Governance* diukur peringkat komposit GCG yang menggambarkan kesimpulan penilaian tingkat kesehatan bank tersebut dalam periode tertentu.

Tabel 2.5
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposit GCG

| Peringkat Komposit (PK) | Kriteria GCG | Predikat |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
| PK 1 | $GCG < 1,5\%$ | Sangat Sehat |
| PK 2 | $1,5\% \leq GCG < 2,5\%$ | Sehat |
| PK 3 | $2,5\% \leq GCG < 3,5\%$ | Cukup Sehat |
| PK 4 | $3,5\% \leq GCG < 4,5\%$ | Kurang Sehat |
| PK 5 | $GCG \geq 5\%$ | Tidak Sehat |

Sumber: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2011.

⁵² Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan...*, hal.397.

3. Rentabilitas (*Earning*)

Earnings atau rentabilitas adalah suatu alat yang digunakan untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Penilaian rentabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan permodalan bank. Penilaian terhadap faktor rentabilitas (*earnings*) meliputi penilaian terhadap kinerja pendapatan, sumber-sumber pendapatan, dan penilaian apakah pendapatan bank bersifat berkelanjutan (*sustainable*).⁵³

Dalam penelitian ini, penilaian faktor rentabilitas menggunakan penilaian rasio ROA (*Return On Asset*) dan BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional).

- a. ROA (*Return On Assets*), adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA merupakan gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.⁵⁴

Semakin besar ROA suatu perbankan, maka akan menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat pengembaliannya semakin besar. Semakin besar tingkat pengembalian atau tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank, maka kemungkinan bank tersebut

⁵³ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum.

⁵⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), hal.159.

dalam keadaan bermasalah semakin kecil.⁵⁵ Penilaian ROA ini dirumuskan dengan:⁵⁶

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - rata Total Aset}} \times 100\%$$

Tabel 2.6
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas (ROA)

| Peringkat Komposit (PK) | Kriteria ROA | Predikat |
|-------------------------|--------------------|--------------|
| PK 1 | ROA > 1,5% | Sangat Sehat |
| PK 2 | 1,25% < ROA ≤ 1,5% | Sehat |
| PK 3 | 0,5% < ROA ≤ 1,25% | Cukup Sehat |
| PK 4 | 0% < ROA ≤ 0,5% | Kurang Sehat |
| PK 5 | ROA ≤ 0% | Tidak Sehat |

Sumber: Kodifikasi Penilaian Bank Indonesia (Data diolah tahun 2019).

- b. BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional yang menunjukkan tingkat efisiensi bank dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan. Semakin kecil rasio BOPO maka semakin efisien bank tersebut menggunakan biaya operasionalnya. Hal ini karena bank yang bersangkutan dapat menutup biaya (beban operasionalnya) dengan pendapatan operasionalnya.⁵⁷

Semakin tinggi tingkat efisiensi suatu bank, berarti semakin baik manajemen menutup biaya operasional menggunakan pendapatan operasional sehingga mampu menghasilkan laba yang semakin baik

⁵⁵ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan penghapusan Kredit Macet...*, hal.53.

⁵⁶ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum.

⁵⁷ Veithzal Rivai, dkk., *Commercial Bank Management...*, hal.482.

yang akan menarik minat investor.⁵⁸ Penilaian rasio ini dirumuskan dengan:⁵⁹

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Tabel 2.7
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas (BOPO)

| Peringkat Komposit (PK) | Kriteria BOPO | Predikat |
|-------------------------|--------------------------------|--------------|
| PK 1 | $\text{BOPO} \leq 94\%$ | Sangat Sehat |
| PK 2 | $94\% < \text{BOPO} \leq 95\%$ | Sehat |
| PK 3 | $95\% < \text{BOPO} \leq 96\%$ | Cukup Sehat |
| PK 4 | $96\% < \text{BOPO} \leq 97\%$ | Kurang Sehat |
| PK 5 | $\text{BOPO} > 97\%$ | Tidak Sehat |

Sumber: Kodifikasi Penilaian Bank Indonesia (Data diolah tahun 2019).

4. Permodalan (*Capital*)

Penilaian permodalan dimaksudkan untuk menilai kecukupan modal bank syariah dalam mengamankan eksposur risiko posisi dan mengantisipasi eksposur risiko yang akan muncul. Penilaian terhadap faktor permodalan adalah sebagai berikut:

- a. Kucukupan, proyeksi (tren ke depan) permodalan dan kemampuan permodalan meng-*cover* risiko.
- b. Kemampuan memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham.⁶⁰

⁵⁸ Slamet Riyadi, *Banking Asset and Liability Management*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), hal.159.

⁵⁹ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum.

⁶⁰ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah...*, hal.345.

Dalam penelitian ini, faktor pemodalannya (*capital*) diukur dengan menggunakan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*). CAR merupakan rasio yang digunakan untuk menilai keamanan dan kesehatan bank dari sisi modal pemilikinya. Semakin tinggi rasio CAR, maka akan semakin baik kinerja bank tersebut. Penilaian terhadap faktor pemodalannya perlu dilakukan agar bank memiliki kecukupan modal dan cadangan sesuai dengan ukuran internasional yang dikenal dengan standar BIS (*Bank for International Settlement*) untuk memikul risiko yang mungkin timbul dalam rangka pengembangan usaha maupun mengantisipasi posisi risiko kerugian saat ini dan di masa datang.⁶¹ Perhitungan rasio CAR dirumuskan dengan:⁶²

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Tabel 2.8
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Permodalan (CAR)

| Peringkat Komposit (PK) | Kriteria CAR | Predikat |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------|
| PK 1 | $\text{CAR} \geq 12\%$ | Sangat Sehat |
| PK 2 | $9\% \leq \text{CAR} < 12\%$ | Sehat |
| PK 3 | $8\% \leq \text{CAR} < 9\%$ | Cukup Sehat |
| PK 4 | $6\% < \text{CAR} < 8\%$ | Kurang Sehat |
| PK 5 | $\text{CAR} < 6\%$ | Tidak Sehat |

Sumber: Kodifikasi Penilaian Bank Indonesia (Data diolah tahun 2019).

I. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank

Menurut Peraturan Bank Indonesia Pasal 9 No.13/1/PBI/2011 peringkat setiap faktor penilaian (*Risk Profile, Good Corporate Governance,*

⁶¹ Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hal.850-851.

⁶² Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum.

Earning, dan *Capital*) ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.9
Kriteria Tingkat Kesehatan Bank dengan Pendekatan *Risk Based Bank Rating*

| Bobot | Peringkat Komposit | Keterangan |
|--------------|-----------------------------|-------------------|
| 86 – 100% | Peringkat komposit 1 (PK-1) | Sangat Sehat |
| 71 – 85% | Peringkat komposit 2 (PK-2) | Sehat |
| 61 – 70% | Peringkat komposit 3 (PK-3) | Cukup Sehat |
| 41 – 60 % | Peringkat komposit 4 (PK-4) | Kurang Sehat |
| ≤ 40% | Peringkat komposit 5 (PK-5) | Tidak Sehat |

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011

- a. Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat, sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- b. Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- c. Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat, sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- d. Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat, sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

- e. Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat, sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.⁶³

J. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian yang telah ada, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti mengenai “Analisis Komparatif Tingkat Kesehatan Bank Syariah dan Bank Konvensional Menggunakan Metode *Risk Based Bank Rating* (RBRR)”.

Sulistianingsih dalam penelitiannya yang bertujuan untuk membandingkan tingkat kesehatan bank konvensional dan bank syariah. Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif komparasi, dan menggunakan metode analisis data berupa uji *independent sample t-test*, menunjukkan hasil penelitian bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara bank konvensional dan bank syariah untuk penilaian risiko likuiditas menggunakan rasio LDR dan penilaian faktor *earning* yang dinilai dengan rasio ROA, sedangkan untuk faktor GCG dan faktor permodalan yang dinilai dengan rasio CAR menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara bank konvensional dan bank syariah.⁶⁴

⁶³ Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

⁶⁴ Henny Sulistianingsih dan Maivalinda, *Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Konvensional dan Bank Syariah Menggunakan Pendekatan RGEK*, Jurnal Menara Ekonomi Volume IV No.1, April 2018, hal.44.

Perbedaan penelitian Sulistianingsih dengan penelitian ini terletak pada populasi penelitian, populasi serta rasio keuangan yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank. Dimana dalam penelitian Sulistianingsih populasi yang digunakan lebih kompleks yakni bank umum syariah dan bank umum konvensional, sedangkan dalam penelitian ini lebih terfokus bank syariah dan bank konvensional yang terdaftar sebagai BUSN Devisa. Selain rasio keuangan yang digunakan oleh Sulistianingsih, dalam penelitian ini juga menambahkan rasio NPL untuk menghitung risiko kredit dan rasio BOPO untuk menghitung faktor *earning*.

Penelitian oleh Firdaus yang bertujuan untuk membandingkan tingkat kesehatan Bank BUMN dan Bank Asing menggunakan pendekatan *Risk Based Bank Rating*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian berupa uji *independent sample t-test* dan *Mann-Whitney Test*, yang menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan untuk nilai NPL, NIM dan CAR pada Bank BUMN dan Bank Asing. Sedangkan untuk nilai LDR dan ROA menunjukkan adanya perbedaan yang tidak signifikan pada kedua kelompok bank tersebut.⁶⁵

Perbedaan penelitian Firdaus dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yakni Bank BUMN dan Bank Asing, sedangkan dalam penelitian ini berupa bank syariah dan bank konvensional yang berstatus sebagai BUSN Devisa. Dalam menilai kesehatan bank, penelitian Firdaus tidak memasukkan

⁶⁵ Mirzavira Elvisa Anggi Firdaus dan Saparila Worokinasih, *Analisis Kesehatan Bank Menggunakan Pendekatan Faktor Risk Profile, Earnings dan Capital (Studi Komparatif pada Bank BUMN dan Bank Asing Periode 2013-2016)*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol.61 No.1, Agustus 2018, hal.90.

faktor *Good Corporate Governance* sebagai indikator penilaian kesehatan manajemen. Perbedaan lainnya terletak pada faktor *earning*, dimana dalam penelitian Firdaus menggunakan rasio ROA dan NIM untuk penilaian tingkat kesehatan bank, sedangkan dalam penelitian ini digunakan rasio ROA dan BOPO.

Daniswara dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan pada bank umum konvensional dan bank umum syariah di Indonesia. Penerapan kinerja keuangan menggunakan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings and Capital*). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *descriptive ststistic, independent sample t-test*, dan *Mann-Whitney Test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan pada rasio NPL, NOP, LDR, ROA, dan CAR antara bank umum konvensional dan bank umum syariah, sedangkan GCG menunjukkan hasil tidak adanya perbedaan yang signifikan diantara kedua kelompok bank. Bank umum konvensional memiliki rasio NPL, NOP, LDR, dan ROA lebih baik dibandingkan bank umum syariah, sementara GCG dan rasio CAR bank umum syariah lebih baik dibandingkan dengan bank umum konvensional.⁶⁶

Perbedaan penelitian Daniswara dengan penelitian ini terletak pada populasi penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian Daniswara berupa Bank Umum, sedangkan dalam penelitian ini berupa Bank Umum

⁶⁶ Fitria Daniswara dan Nurmadi Harsa Sumarta, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Berdasarkan Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings and Capitasl (RGEC) pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Periode 2011-2014*, Jurnal GEMA, THN XXX/51/Februari-Juli 2016, hal.2344.

Swasta Nasional Devisa. Perbedaan lainnya terletak pada rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Dimana dalam penelitian Daniswara menggunakan rasio NPL, NOP, LDR, ROA dan CAR, sedangkan dalam penelitian ini mengganti rasio NOP dengan rasio BOPO untuk mengukur faktor *earning*.

Penelitian Lupa yang bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja perbankan syariah dan bank konvensional pada saat dievaluasi tingkat kesehatan bank menggunakan CAMEL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan rasio ROE dan CAR antara bank syariah dan bank konvensional. Sedangkan rasio NPF, ROA, FDR menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Secara umum, dalam kaitan dengan profitabilitas dan likuiditas perbankan syariah lebih baik dibandingkan bank konvensional. Namun ada beberapa hal perbankan syariah lebih rendah dari perbankan konvensional terutama dalam CAR, NPF dan ROA.⁶⁷

Perbedaan penelitian Lupa dengan penelitian ini terletak pada metode penilaian kesehatan bank, objek penelitian dan rasio keuangan yang digunakan. Dalam penelitian lupa menggunakan metode CAMEL, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Risk Based Bank Rating*. Objek yang digunakan penelitian ini lebih terfokus kepada bank syariah dan bank konvensional yang berstatus sebagai BUSN Devisa. Dalam penelitian ini tidak

⁶⁷ Wilson Lupa, dkk., *Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional dengan Metode CAMEL*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No.1, Tahun 2016, hal.694.

menggunakan rasio ROE sebagaimana penelitian Lupa, akan tetapi menambahkan rasio BOPO untuk mengukur faktor *earning*.

Penelitian Muchlish yang bertujuan untuk membandingkan kinerja bank syariah dan bank konvensional menggunakan rasio keuangan CAR, NPL/NPF, ROA, ROE, LDR/FDR, dan BOPO. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *independent sample t-test*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari rasio CAR, ROA, ROE, LDR/FDR dan BOPO antara bank syariah dan bank konvensional. Sedangkan rasio NPL/NPF menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan di antara ke dua jenis bank.⁶⁸

Perbedaan penelitian Muchlish dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian, periode penelitian dan rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kesehatan bank. Objek penelitian yang digunakan penelitian Muchlish adalah Bank Umum, sedangkan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Swasta Nasional Devisa. Dalam menilai kesehatan bank, penelitian ini menggunakan seluruh rasio keuangan yang juga digunakan dalam penelitian Muchlish, kecuali rasio ROE.

Penelitian Poli yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat kesehatan Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang ketiganya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Metode penelitian yang digunakan adalah metode rasio CAMEL.

⁶⁸ Abraham Muchlish, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia*, Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa Vol.9 No.1, tahun 2016, hal.129.

Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan dari seluruh rasio yang digunakan untuk menilai kesehatan bank yakni CAR, KAP, NPM, ROA, BOPO, LDR antara Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).⁶⁹

Perbedaan penelitian Poli dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian. Pada penelitian Poli menggunakan Bank BUMN yang terdiri dari Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), sedangkan dalam penelitian ini menggunakan bank syariah dan bank konvensional yang berstatus sebagai BUSN Devisa sebagai objek penelitian. Metode penilaian kesehatan bank yang digunakan dalam penelitian Poli yakni metode CAMEL, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Risk Based Bank Rating*. Dalam penelitian ini tidak menggunakan rasio KAP dan NPM sebagaimana penelitian Poli, akan tetapi menambahkan rasio NPF untuk mengukur risiko likuiditas.

K. Kerangka Konseptual


Kerangka konseptual merupakan model tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti.⁷⁰ Berdasarkan landasan teori dan

⁶⁹ Chintya Windy M. Poli, dkk., *Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode CAMEL Pada Bank BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014*, Jurnal EMBA Vol.3 No.3, September 2015, hal.1358.

⁷⁰ Abuzar Asra dan Slamet Sutomo, *Pengantar Statistika II*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal.69.

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



L. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang kedudukannya belum sekuat proposisi yang berfungsi sebagai jawaban sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya di dalam kenyataan, percobaan atau praktik.⁷¹

⁷¹ Husain Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal.42.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan kerangka konseptual yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H0 : Tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah dengan bank konvensional pada faktor *Risk Profile*.
H1 : Terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah dengan bank konvensional pada faktor *Risk Profile*.
2. H0 : Tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah dengan bank konvensional pada faktor *Good Corporate Governance*.
H2: Terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah dengan bank konvensional pada faktor *Good Corporate Governance*.
3. H0 : Tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah dengan bank konvensional pada faktor *Earning*.
H3: Terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah dengan bank konvensional pada faktor *Good Corporate Governance*.
4. H0 : Tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah dengan bank konvensional pada faktor *Capital*.
H4: Terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank syariah dengan bank konvensional pada faktor *Capital*.

